



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 101.5 TAHUN 2023

TENTANG

WALIDATA APARATUR SIPIL NEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Walidata Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

---

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 953);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 1728);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 246.1 Tahun 2022 tentang Manajemen Data Bidang Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG WALIDATA APARATUR SIPIL NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

KESATU : Menetapkan Walidata Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara.

KEDUA : Menetapkan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian sebagai unit yang melaksanakan tugas Walidata Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut sebagai Walidata ASN.

---

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

- KETIGA : Walidata ASN mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data ASN sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. Menyebarkan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk kepada Portal Satu Data Indonesia dan/atau portal data lainnya;
  - c. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
  - d. Menetapkan data yang dapat didiseminasi ke pihak luar BKN dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2023  
Plt. KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$